



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Arianto als Yanto Bin H. Ongkos
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lunting Raya Desa Juking Sopan Rt. 07
Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Arianto als Yanto Bin H. Ongkos ditangkap sejak tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Arianto als Yanto Bin H. Ongkos ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022

Terhadap Terdakwa Arianto als Yanto Bin H. Ongkos telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan penetapan penangguhan penahanan nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 1 Desember 2022;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Salihin als Bin lin Ajianoor
2. Tempat lahir : Jungking Sopan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jungking Sopan Kecamatan Permata Intan
Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Salihin als Bin lin Ajianoor ditangkap sejak tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Salihin als Bin lin Ajianoor ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 14 Desember 2022 bahwa Terdakwa I bernama Arianto Als Yanto Bin H. Ongkos di dalam perkara ini telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana surat keterangan nomor 472.11/6418-YANMED IRNA/RSAS/2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Rahmawaty dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I berdasarkan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika Terdakwa meninggal dunia", untuk itu terhadap tuntutan kepada Terdakwa I menjadi gugur, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan khusus terhadap Terdakwa I tidak akan menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan perkaranya tidak dilanjutkan, sedangkan terhadap Terdakwa II tetap akan dilanjutkan perkaranya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIHIN alias I'IN Bin H. AJIANOOR Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Bersama-sama melakukan Penggelapan* melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290;
 - 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Titi Listiana
5. Menetapkan agar Terdakwa SALIHIN alias I'IN Bin H. AJIANOOR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 96 /O.2.13/Enz.2/11/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I ARIANTO Als Yanto Bin H. Ongkos Bersama-Sama dengan Terdakwa II SALIHIN Als Bin l'In Ajianoor, Antara hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat rumah milik Saksi Titi Listiana yang terletak di jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Salihin menghubungi Saksi Titi Listiana “aku hendak menyewa mobil” lalu jawab oleh Saksi titi “iya” kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa II Salihin dan Terdakwa I Arianto mendatangi rumah Saksi Titi Listiana yang terletak di jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Titi Listiana tujuan mereka menyewa mobil selama 2 hari untuk keperluan ke Banjarmasin lalu Titi Listiana mengatakan mau menyewakan mobilnya tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 hari sewa kemudian Saksi Titi Listiana dan Terdakwa II serta Terdakwa I bersepakat lalu Terdakwa II memberikan sejumlah uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Titi Listiana dan Saksi Titi Listiana menyerahkan mobilnya 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Hudi Admojo kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mereka membawa mobil tersebut pergi ke Banjarmasin.

- Selanjutnya sekitar Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Saksi Titi Listiana menelepon Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan “ini sudah jatuh tempo gimana kalian manjang kah ?” kemudian dijawab oleh terdakwa I “iya manjang” kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Titi Listiana untuk biaya sewa mobil tersebut selama 4 (empat) hari.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa I mengajak terdakwa II pergi ke kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk pergi ke Kota Samarinda.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, 06 Agustus 2022, 09 Agustus 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022, dikarenakan masa sewa mobil sudah habis, Saksi Titi Listiana menghubungi Terdakwa I dan terdakwa II memberitahukan sewa mobil sudah jatuh tempo dan meminta mobilnya dikembalikan namun Terdakwa I dan Terdakwa II selalu beralasan nanti akan dibayar pada saat mobil dikembalikan kepada Saksi Titi listiana.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa sudah kehabisan uang untuk biaya hidup di Kota Samarinda, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan mobil milik Saksi Titi Listiana tersebut lalu Terdakwa II mencari informasi dari Sdr. Mogok (teman terdakwa II) orang yang bisa terima gadai mobil di samarinda lalu Sdr. Mogok memberitahukan bahwa Sdr. Andri Als Muri bisa menerima gadai mobil kemudian memberikan No. Handphone Saksi Andri Als Muri.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa II menelepon Saksi Andri Als Muri dengan tujuan menggadaikan mobil milik Saksi Titi Listiana yang disewa oleh para terdakwa tersebut dan Saksi Andri Als Muri menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Andri Als Muri yang terletak di Jl. Adam Malik Gg. Jambu Rt. 004 Kelurahan karang Asam Ulu Kecamatan Sungai kanjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah Saki Andri Als Muri tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Als Muri kemudian Saksi Andri Als Muri menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa I dan terdakwa II "BPKB mobil tersebut tertinggal di puruk cahu" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat dengan Saksi Andri Als Muri menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian Saksi Muri memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun di potong sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai bunga untuk gadai sehingga Saksi Andri Als Muri memberikan uang sejumlah uang seberat Rp. 16.000.000 kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Saksi Andri Als Muri.

- Selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 7 September 2022, Saksi Titi Listiana kembali menghubungi Terdakwa I dan terdakwa II untuk meminta mobil nya dikembalikan serta membayar sewa yang sudah jatuh tempo, namun Terdakwa I menjadi emosi dan mengatakan "kamu jangan sering menghubungi saya nanti kutabrakan mobil ini ke trotoar".
- Bahwa sampai saat ini terdakwa I dan Terdakwa II belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Saksi Titi Listiana.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Saksi Andri Als Muri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Titi Listiana Selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Titi Listiana akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebesar ± Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi Titi Listiana habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP .

ATAU

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I ARIANTO Als Yanto Bin H. Ongkos Bersama-Sama dengan Terdakwa II SALIHIN Als Bin l'In Ajianoor, Antara hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat rumah milik Saksi Titi Listiana yang terletak di jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *“Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Salihin menghubungi Saksi Titi Listiana “aku hendak menyewa mobil” lalu jawab oleh Saksi titi “iya” kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa II Salihin dan Terdakwa I Arianto mendatangi rumah Saksi Titi Listiana yang terletak di jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Titi Listiana tujuan mereka menyewa mobil selama 2 hari untuk keperluan ke Banjarmasin lalu Titi Listiana mengatakan mau menyewakan mobilnya tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 hari sewa kemudian Saksi Titi Listiana dan Terdakwa II serta Terdakwa I bersepakat lalu Terdakwa II memberikan sejumlah uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Titi Listiana dan Saksi Titi Listiana menyerahkan mobilnya 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mereka membawa mobil tersebut pergi ke Banjarmasin.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Saksi Titi Listiana menelepon Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan “ini sudah jatuh tempo gimana kalian manjang kah ?” kemudian dijawab oleh terdakwa I “iya manjang” kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Titi Listiana untuk biaya sewa mobil tersebut selama 4 (empat) hari.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa I mengajak terdakwa II pergi ke kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk pergi ke Kota Samarinda.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, 06 Agustus 2022, 09 Agustus 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022, dikarenakan masa sewa mobil sudah habis, Saksi Titi Listiana menghubungi Terdakwa I dan terdakwa II memberitahukan sewa mobil sudah jatuh tempo dan meminta mobilnya dikembalikan namun Terdakwa I dan Terdakwa II selalu beralasan nanti akan dibayar pada saat mobil dikembalikan kepada Saksi Titi listiana.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa sudah kehabisan uang untuk biaya hidup di Kota Samarinda, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan mobil milik Saksi Titi Listiana tersebut lalu Terdakwa II mencari informasi dari Sdr. Mogok (teman terdakwa II) orang yang bisa terima gadai mobil di samarinda lalu Sdr. Mogok memberitahukan bahwa Sdr. Andri Als Muri bisa menerima gadai mobil kemudian memberikan No. Handphone Saksi Andri Als Muri.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa II menelepon Saksi Andri Als Muri dengan tujuan menggadaikan mobil milik Saksi Titi Listiana yang disewa oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II tersebut dan Saksi Andri Als Muri menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Andri Als Muri yang terletak di Jl. Adam Malik Gg. Jambu Rt. 004 Kelurahan karang Asam Ulu Kecamatan Sungai kanjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah Saki Andri Als Muri tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Saksi Andri Als Muri kemudian Saksi Andri Als Muri menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa I dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II “BPKB mobil tersebut tertinggal di puruk cahu” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat dengan Saksi Andri Als Muri menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian Saksi Muri memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun di potong sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai bunga untuk gadai sehingga Saksi Andri Als Muri memberikan uang sejumlah uang sebarar Rp. 16.000.000 kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Saksi Andri Als Muri.

- Selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 7 September 2022, Saksi Titi Listiana kembali menghubungi Terdakwa I dan terdakwa II untuk meminta mobil nya dikembalikan serta membayar sewa yang sudah jatuh tempo, namun Terdakwa I menjadi emosi dan mengatakan “kamu jangan sering menghubungi saya nanti kutabrakan mobil ini ke trotoar”.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa I dan Terdakwa II belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Saksi Titi Listiana.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Saksi Andri Als Muri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Titi Listiana Selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Titi Listiana akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebesar ± Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi Titi Listiana habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titi Listiana binti Supanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan, yaitu mobil Saksi yang dirental digadaikan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 di rumah Saksi di Jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi melalui panggilan *Whatsapp* dengan maksud ingin merental mobil selama 2 (dua) hari, setelah sepakat mengenai harga rental mobil tersebut, sekira jam 15.00 WIB Sdr. ARIANTO dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi dengan maksud merental mobil Saksi (Avanza Veloz warna putih Nopol DA 1805 TCL) selama 2 (dua) hari. Kemudian Sdr. ARIANTO memberikan uang rental tersebut selama 2 (dua) hari sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti BBM yang sudah ada di mobil tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari mereka tidak mengembalikan mobil Saksi, kemudian Saksi menelpon Sdr. ARIANTO pada saat itu Sdr. ARIANTO ingin memperpanjang rental selama 4 (empat) hari dan membayar uang rental dengan cara transfer. Setelah jatuh tempo Saksi menghubungi lagi, kemudian Sdr. ARIANTO menjawab memperpanjang rental selama 2 (dua) hari tetapi tidak langsung membayar uang rental dengan mengatakan akan membayar uang rental pada saat mengembalikan mobil tersebut, setelah 2 (dua) hari Saksi kemudian menghubungi Sdr. ARIANTO dan Terdakwa II tetapi komunikasi sudah tidak lancar dan sampai dengan tanggal 7 September 2022 mereka tidak mengembalikan mobil Saksi ataupun membayar uang rentalnya sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Murung Raya;
- Bahwa usaha rental mobil milik Saksi tidak secara resmi, mobil tersebut adalah mobil pribadi tetapi kalau sedang tidak digunakan biasanya Saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merentalkan kepada orang yang Saksi kenal atau orang yang tinggal di Puruk Cahu;

- Bahwa mobil yang direntalkan tersebut milik Saksi bersama suami;
- Bahwa mobil yang direntalkan adalah Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DA 1805 TCL;
- Bahwa untuk jaminan mobil Saksi tersebut Sdr. ARIANTO meninggalkan KTP nya;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II merental mobil Saksi "lepas kunci"/ tanpa sopirnya;
- Bahwa harga yang disepakati antara Saksi dengan Sdr. Arianto dan Terdakwa II untuk rental mobil selama 2 (dua) hari adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran rental untuk 2 (dua) hari pertama yaitu Sdr. ARIANTO;
- Bahwa setelah Saksi menelpon menanyakan, Sdr. ARIANTO pada saat itu ingin memperpanjang rental mobil selama 4 (empat) hari dan membayar uang rental secara transfer sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah rental mobil selama 4 (empat) hari selesai Sdr. Arianto dan Terdakwa II belum mengembalikan mobil Saksi, kemudian Saksi menelpon kembali Sdr. Arianto dan Terdakwa II, namun komunikasi antara Saksi dengan Sdr. Arianto dan Terdakwa II sudah tidak lancar (Sdr. Arianto dan Terdakwa II tidak membalas chat ataupun menjawab telepon), bahkan karena Saksi sering menghubungi Sdr. Arianto dan Terdakwa II, Sdr. ARIANTO mengancam mobil Saksi akan ditabrakkan ke trotoar;
- Bahwa Saksi sering bertanya kepada Terdakwa II melalui Whatsapp, bertanya kapan mobil Saksi akan dikembalikan atau kalau memang masih diperpanjang agar segera dikirim uang rentalnya. Dan Terdakwa II menjawab akan bertanya dulu kepada Sdr. ARIANTO, namun setelah itu tidak ada memberikan informasi dan Saksi menelpon tetapi tidak dijawab;
- Bahwa pada saat merental Sdr. Arianto dan Terdakwa II mengatakan bahwa maksud dan tujuan Sdr. Arianto dan Terdakwa II tersebut merental mobil yaitu untuk mendatangi keluarga Sdr. ARIANTO ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II menguasai mobil Saksi tersebut selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan tanggal 7 September 2022 dan sudah dibayarkan uang rental selama 6 (enam) hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat penggelapan yang dilakukan Sdr. Arianto dan Terdakwa II tersebut kurang lebih Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama dalam penguasaan Sdr. Arianto dan Terdakwa II mobil Saksi ada dimana, Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah digadaikan oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II ketika Saksi dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang gambarnya ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar, STNK mobil tersebut atas nama HUDI ATMOJO karena Saksi membeli dari Paman suami Saksi Sdr. HUDI ATMOJO pada tahun 2016 di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Saksi melihat ada perubahan fisik pada mobil Saksi tersebut, yaitu pada bagian velg diberi warna hitam, pada bagian belakang mobil diberi warna hitam dan pada plat nomor kendaraan pada bagian huruf "A" diberi warna hitam sehingga yang seharusnya Nomor Polisi DA 1805 TCL seolah terlihat menjadi D 1805 TCL;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II tidak ada ijin untuk menggadaikan atau menjual mobil rental milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi keberatan mobil saksi yang direntalkan tersebut digadaikan/dijual oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II tidak ada memberitahukan Saksi bahwa mobil rental tersebut mau digadaikan/ dijual;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II baru pertama kali merental mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Arianto dan Terdakwa II mengetahui bahwa Saksi merentalkan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. ISWADINOOR Bin H. BAHRIANOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan, yaitu mobil Saksi yang dirental digadaikan;
- Bahwa Sdr. Arianito dan Terdakwa II telah melakukan sewa menyewa sebuah mobil dari Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 di rumah Saksi di Jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa II menghubungi istri Saksi yakni Saksi TITI melalui panggilan *Whatsapp* dengan maksud ingin merental mobil selama 2 (dua) hari, setelah sepakat mengenai harga rental mobil tersebut, sekira jam 15.00 WIB Sdr. ARIANTO dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi dengan maksud merental mobil Saksi (Avanza Veloz warna putih Nopol DA 1805 TCL) selama 2 (dua) hari. Kemudian Sdr. ARIANTO memberikan uang rental tersebut selama 2 (dua) hari sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang BBM yang ada di mobil tersebut kemudian setelah 2 (dua) hari mereka tidak mengembalikan mobil Saksi, kemudian Saksi TITI menelpon Sdr. ARIANTO pada saat itu Sdr. ARIANTO ingin memperpanjang rental selama 4 (empat) hari dan membayar uang rental dengan cara transfer. Setelah jatuh tempo Saksi TITI menghubungi lagi, kemudian Sdr. ARIANTO menjawab memperpanjang rental selama 2 (dua) hari tetapi tidak langsung membayar uang rental dengan mengatakan akan membayar uang rental pada saat mengembalikan mobil tersebut, setelah 2 (dua) hari Saksi TITI kemudian menghubungi Sdr. ARIANTO dan Terdakwa II tetapi komunikasi sudah tidak lancar dan sampai dengan tanggal 7 September 2022 mereka tidak mengembalikan mobil Saksi ataupun membayar uang rentalnya sehingga Saksi TITI melaporkan kejadian ini ke Polres Murung Raya;
- Bahwa rental milik Saksi tidak secara resmi, mobil tersebut adalah mobil pribadi tetapi kalau sedang tidak digunakan biasanya Saksi merentalkan kepada orang yang Saksi kenal atau orang yang tinggal di Puruk Cahu;
- Bahwa mobil yang direntalkan tersebut milik Saksi bersama istri;
- Bahwa mobil yang direntalkan adalah Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DA 1805 TCL;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jaminan mobil Saksi tersebut Sdr. ARIANTO meninggalkan KTP nya;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II merental mobil Saksi "lepas kunci"/ tanpa sopirnya;
- Bahwa harga yang disepakati antara istri Saksi dengan Sdr. Arianto dan Terdakwa II untuk rental mobil selama 2 (dua) hari adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran rental untuk 2 (dua) hari pertama yaitu Sdr. ARIANTO;
- Bahwa Setelah Saksi TITI menelpon menanyakan, Sdr. ARIANTO pada saat itu ingin memperpanjang rental mobil selama 4 (empat) hari dan membayar uang rental secara transfer sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah rental mobil selama 4 (empat) hari selesai Sdr. Arianto dan Terdakwa II belum mengembalikan mobil Saksi, kemudian Saksi TITI menelpon kembali Sdr. Arianto dan Terdakwa II, namun komunikasi antara istri Saksi dengan Sdr. Arianto dan Terdakwa II sudah tidak lancar (Sdr. Arianto dan Terdakwa II tidak membalas chat ataupun menjawab telepon), bahkan karena istri Saksi sering menghubungi Sdr. Arianto dan Terdakwa II, Sdr. ARIANTO mengancam mobil Saksi akan ditabrakkan ke trotoar;
- Bahwa Istri Saksi sering bertanya kepada Terdakwa II melalui Whatsapp, bertanya kapan mobil Saksi akan dikembalikan atau kalau memang masih diperpanjang agar segera dikirim uang rentalnya. Dan Terdakwa II menjawab akan bertanya dulu kepada Sdr. ARIANTO, namun setelah itu tidak ada memberikan informasi dan istri Saksi menelpon tetapi tidak dijawab;
- Bahwa pada saat merental Sdr. Arianto dan Terdakwa II mengatakan bahwa maksud dan tujuan Sdr. Arianto dan Terdakwa II tersebut merental mobil yaitu untuk mendatangi keluarga Sdr. ARIANTO ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II menguasai mobil Saksi tersebut selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan tanggal 7 September 2022 dan sudah dibayarkan uang rental selama 6 (enam) hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat penggelapan yang dilakukan Sdr. Arianto dan Terdakwa II tersebut kurang lebih Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama dalam penguasaan Sdr. Arianto dan Terdakwa II mobil Saksi ada dimana, Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah di gadaikan oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II ketika Saksi dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan gambarnya di persidangan;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama HUDI ATMOJO karena Saksi membeli dari Paman Saksi Sdr. HUDI ATMOJO pada tahun 2016 di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Saksi melihat ada perubahan fisik pada mobil Saksi tersebut, yaitu pada bagian velg diberi warna hitam, pada bagian belakang mobil diberi warna hitam dan pada plat nomor kendaraan pada bagian huruf "A" diberi warna hitam sehingga yang seharusnya Nomor Polisi DA 1805 TCL seolah terlihat menjadi D 1805 TCL;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II tidak ada ijin untuk menggadaikan atau menjual mobil rental milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi keberatan mobil saksi yang direntalkan tersebut digadaikan/ dijual oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II tidak ada memberitahukan Saksi bahwa mobil rental tersebut mau digadai/ dijual;
- Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II baru pertama kali merental mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Arianto dan Terdakwa II mengetahui bahwa Saksi merentalkan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian serta tidak ada keterangan yang ingin Terdakwa II cabut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi TITI LISTIANA atau Saksi ISWADINOOR di Jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi TITI melalui panggilan *Whatsapp* dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ingin merental mobil selama 2 (dua) hari, setelah sepakat mengenai harga rental mobil tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO mendatangi rumah Saksi TITI LISTIANA di Jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, dengan maksud mengambil mobil untuk dirental selama 2 (dua) hari pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi ISWADINOOR mengambil mobil tersebut ke bengkel terlebih dahulu, sementara Sdr. ARIANTO bertransaksi dengan istri Saksi ISWADINOOR di rumah dan menurut keterangan Sdr. ARIANTO uang yang diserahkan adalah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 2 (dua) hari dan sisanya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang ganti bensin yang telah ada di tangki mobil saat itu, setelah selesai mengambil mobil di bengkel Terdakwa II bersama dengan Saksi ISWADINOOR kembali ke rumah Saksi TITI LISTIANA. Kemudian setelah Sdr. ARIANTO selesai bertransaksi dengan Saksi TITI, Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO berangkat ke Banjarmasin dengan membawa mobil Saksi TITI tersebut beserta STNK mobil tersebut kemudian setelah 2 (dua) hari mobil Saksi TITI tersebut belum kami kembalikan kemudian Saksi TITI menelpon Sdr. ARIANTO untuk menanyakan mobilnya tersebut pada saat itu Sdr. ARIANTO mengatakan memperpanjang rental mobil selama 4 (empat) hari kemudian Sdr. ARIANTO membayar uang rental kepada Saksi TITI sebanyak Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 1 September 2022 kami berangkat dari Kalimantan Selatan menuju kota Samarinda Kalimantan Timur, setelah 1 minggu di Kalimantan Timur kami menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan hampir setiap hari Saksi TITI tersebut menanyakan mobil tersebut melalui chat WA kepada kami berdua, namun kami menjawab bahwa mobil tersebut akan segera kami kembalikan secepatnya dan Saksi TITI pernah chat Terdakwa II kalau mobil tersebut belum dikembalikan juga akan Saksi TITI laporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO tidak pernah merental mobil milik Saksi TITI tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Saksi TITI mengenai rental mobil adalah Terdakwa II dan menghubungi melalui panggilan *Whatsapp*;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Saksi TITI merentalkan mobil dari Sdr. ARIANTO;
- Bahwa mobil yang dirental adalah mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DA 1805 TCL Nosin 1NRF059084 Noka MHKM53A4JFK008290;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO akan merental mobil Saksi TITI tersebut selama 2 (dua) hari dan biayanya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti isi bensin mobil pada saat itu;
- Bahwa posisi mobil yang akan dirental tersebut berada di bengkel karena sedang diperbaiki, setelah diambil di bengkel kemudian Terdakwa II bersama dengan Sdr. ISWADINOOR kembali ke rumah Saksi TITI LISTIANA;
- Bahwa jaminan yang digunakan untuk merental mobil tersebut adalah KTP milik Sdr. ARIANTO;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO berangkat menggunakan mobil tersebut menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO menuju Kota Banjarmasin adalah untuk mengantar saudara ke Kota Banjarmasin dan ada hal yang mau diurus;
- Bahwa yang diserahkan Saksi TITI saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah STNK mobil;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO belum mengembalikan mobil rental tersebut, kemudian Saksi TITI ada menghubungi Sdr. ARIANTO untuk menanyakan mobilnya tersebut, pada saat itu Sdr. ARIANTO mengatakan memperpanjang rental mobil selama 4 (empat) hari kemudian Sdr. ARIANTO membayar uang rental melalui transfer kepada Saksi TITI sebanyak Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membayar keseluruhan biaya rental mobil tersebut adalah milik Sdr. ARIANTO;
- Bahwa pada hari ke-3 (ketiga) rental mobil tersebut Terdakwa II bersama dengan Sdr. ARIANTO menuju Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO menuju Kota Samarinda adalah untuk mencari pekerjaan di Longtop (lokasi tambang emas masyarakat di Kota Samarinda Kaltim);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah masa rental mobil 4 (empat) hari terlewati, Saksi TITI pemilik mobil rental tersebut ada menghubungi Sdr. ARIANTO dan Sdr. ARIANTO mengatakan akan memperpanjang rental mobil dan mengenai pembayarannya akan dibayar pada saat mobil dikembalikan;
- Bahwa karena belum mendapatkan pekerjaan dan uang kami sudah habis dan uang hotel juga sudah mengutang sehingga kami sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan mobil rental tersebut adalah kesepakatan antara Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO sekitar hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di hotel GELORA Kaltim;
- Bahwa mobil rental tersebut digadaikan kepada Sdr. MURI warga kota Samarinda dan yang menggadaikannya adalah Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO;
- Bahwa uang yang Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO terima dari hasil gadai mobil rental tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian bahwa uang gadai mobil rental tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dipotong bunga 20% sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil rental tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang logistik untuk keperluan kerja dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari seperti membayar hotel dan untuk kebutuhan makan di Kota Samarinda Kaltim;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO tidak ada memberitahu Saksi TITI bahwa kami akan menggadaikan mobil rental tersebut;
- Bahwa sebelum merental mobil tersebut Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO tidak ada mempunyai niat akan menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO meyakinkan Sdr. MURI tersebut bahwa mobil yang kami gadaikan tersebut merupakan milik Sdr. ARIANTO dan kami mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut tertinggal di Puruk Cahu;
- Bahwa sebelum digadaikan kondisi fisik mobil tidak ada dirubah;
- Bahwa kondisi fisik mobil rental tersebut pada saat ini ada perubahan, yaitu pada bagian velg diberi warna hitam, pada bagian belakang mobil diberi warna hitam dan pada plat nomor kendaraan pada bagian huruf "A" diberi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw



warna hitam sehingga yang seharusnya Nomor Polisi DA 1805 TCL seolah terlihat menjadi D 1805 TCL;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa menggadaikan mobil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, namun Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO tetap melakukannya;
- Bahwa uang Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) hasil gadai mobil rental tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO tidak ada mengembalikan uang biaya rental selama mobil dalam penguasaan kami kepada Saksi TITI pemilik mobil rental tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan nomor handphone/ Whatsapp Saksi TITI untuk menanyakan rental mobil tersebut dari Sdr. ARIANTO;
- Bahwa posisi Terdakwa II pada saat menghubungi melalui panggilan Whatsapp Saksi TITI untuk menanyakan mobil rental tersebut berada di tempat kediaman Sdr. ARIANTO;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO menuju ke rumah Saksi TITI untuk mengambil mobil rental tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi TITI tersebut, mobil sedang berada di bengkel karena dalam perbaikan. Kemudian Terdakwa II menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi ISWADINOOR mengambil mobil tersebut di bengkel selanjutnya Saksi ISWADINOOR mengendarai mobil tersebut kembali menuju rumah dan menyelesaikan kesepakatan biaya rental mobil. Setelah sepakat Sdr. ARIANTO menyerahkan uang Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi TITI untuk membayar biaya rental mobil selama 2 (dua) hari dan untuk mengganti isi bensin di mobil pada saat itu. Kemudian Sdr. ARIANTO mengendarai mobil rental tersebut menuju rumah kediaman Sdr. ARIANTO;
- Bahwa selama perjalanan menuju Kota Samarinda menggunakan uang Sdr. ARIANTO yang ditransfer dari seseorang yang Terdakwa II tidak ketahui;
- Bahwa uang yang diminta oleh Sdr. ARIANTO dari seseorang tersebut dipergunakan untuk membeli bensin, untuk biaya hotel untuk 1 (satu) hari dan sisanya berhutang ke hotel dengan jaminan KTP Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO berada di Kota Samarinda tersebut kurang lebih 8 (delapan) harian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO lakukan selama berada di Kota Samarinda tersebut adalah berputar-putar keliling untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bertanya kepada teman Terdakwa II terkait tempat menggadaikan mobil, kemudian teman Terdakwa II memberikan nomor handphone Sdr. MURI kemudian Terdakwa II menelpon Sdr. MURI, setelah sepakat Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO bertemu dengan Sdr. MURI di rumahnya di Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur setelah Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO bertemu dengan Sdr. MURI kami sepakat menggadaikan mobil rental tersebut kepada Sdr. MURI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang yang kami terima sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena dipotong 20% yaitu sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk bunganya;
- Bahwa setelah menerima uang hasil gadai mobil rental tersebut, Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO langsung kembali ke hotel menggunakan Grab kemudian membayar hutang ke hotel;
- Bahwa uang sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) hasil gadai mobil rental tersebut dipakai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada teman Terdakwa II yaitu Sdr. MODEK untuk membeli barang-barang logistik untuk keperluan kerja tambang emas di Kota Samarinda dan sisanya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipegang oleh Sdr. ARIANTO untuk keperluan sehari-hari, seperti makan dan bayar hotel selama di Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO menunggu kabar tentang pekerjaan di tambang emas tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kami belum sempat bekerja di tambang emas di Kota Samarinda tersebut;
- Bahwa mobil rental tersebut dalam penguasaan Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. ARIANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang di hotel pada tanggal 9 September 2022;
- Bahwa Terdakwa II mengerti, sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290;
2. 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Atmojo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemindahtanganan dengan cara sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo dari Saksi Titi Listiana kepada Sdr. Arianto dan Terdakwa II, namun kemudian mobil tersebut Sdr. Arianto dan Terdakwa II gadaikan kepada Sdr. Muri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi Titi Listiana “aku hendak menyewa mobil” lalu jawab oleh Saksi titi “iya” kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa II Salihin dan Sdr. Arianto mendatangi rumah Saksi Titi Listiana yang terletak di jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Sdr. Arianto dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Titi Listiana dan Saksi Iswadinoor tujuan mereka menyewa mobil selama 2 hari untuk keperluan ke Banjarmasin lalu Titi Listiana mengatakan mau menyewakan mobilnya tersebut dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 hari sewa kemudian Saksi Titi Listiana dan Terdakwa II serta Sdr. Arianto bersepakat lalu Terdakwa II memberikan sejumlah uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti bbm yang sudah ada di mobil tersebut kepada Saksi Titi Listiana kemudian Saksi Titi Listiana dan Saksi Iswadinoor menyerahkan mobilnya 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Sdr. Arianto dan Terdakwa II lalu mereka membawa mobil tersebut pergi ke Banjarmasin;
3. Bahwa selanjutnya sekitar Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Saksi Titi Listiana menelepon Sdr. Arianto dan Terdakwa II memberitahukan “ini

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jatuh tempo gimana kalian manjang kah?" kemudian dijawab oleh Sdr. Arianto "iya manjang" kemudian Sdr. Arianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Titi Listiana untuk biaya sewa mobil tersebut selama 4 (empat) hari;

4. Bahwa selanjutnya pada 3 (tiga) hari setelahnya Sdr. Arianto mengajak terdakwa II pergi ke kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan di tambang emas kemudian Sdr. Arianto dan Terdakwa II bersepakat untuk pergi ke Kota Samarinda;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, 06 Agustus 2022, 09 Agustus 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022, dikarenakan masa sewa mobil sudah habis, Saksi Titi Listiana menghubungi Sdr. Arianto dan terdakwa II memberitahukan sewa mobil sudah jatuh tempo dan meminta mobilnya dikembalikan namun Sdr. Arianto dan Terdakwa II selalu beralasan nanti akan dibayar pada saat mobil dikembalikan kepada Saksi Titi listiana;
6. Bahwa selanjutnya dikarenakan Sdr. Arianto dan Terdakwa II sudah kehabisan uang untuk biaya hidup di Kota Samarinda, Sdr. Arianto dan Terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan mobil milik Saksi Titi Listiana tersebut lalu Sdr. Arianto dan Terdakwa II mendatangi rumah Sdr. Muri kemudian Sdr. Arianto dan Terdakwa II memberitahukan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Sdr. Muri kemudian oleh Sdr. Arianto dan terdakwa II menyatakan bahwa BPKB mobil tersebut tertinggal di puruk cahu lalu Sdr. Arianto dan Terdakwa II bersepakat dengan Sdr.Muri menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian Sdr. Muri memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun di potong sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai bunga untuk gadai sehingga Sdr. Muri memberikan uang sejumlah uang seberar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Sdr. Arianto dan terdakwa II lalu Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Sdr. Muri;
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Saksi Titi Listiana kembali menghubungi Sdr. Arianto dan terdakwa II untuk meminta mobilnya dikembalikan serta membayar sewa yang sudah jatuh tempo,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Arianto menjadi emosi dan mengatakan “kamu jangan sering menghubungi saya nanti kutabrakan mobil ini ke trotoar”;

8. Bahwa sampai saat ini Sdr. Arianto dan Terdakwa II belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Saksi Titi Listiana;
9. Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Saksi Andri Als Muri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Titi Listiana Selaku pemilik mobil tersebut;
10. Bahwa Saksi Titi Listiana karena mobilnya tidak kunjung kembali akhirnya melaporkan Sdr. Arianto dan Terdakwa II ke Polres Murung Raya dan total kerugian yang dialami oleh Saksi Titi Listiana akibat perbuatan Sdr. Arianto dan Terdakwa II yakni biaya sewa sejak 4 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022 sebesar ± Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
11. Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi Titi Listiana habis digunakan oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa STNK mobil tersebut atas nama HUDI ATMOJO karena Saksi Titi Listiana dan Saksi Iswadinoor membeli dari Pamannya atas nama Sdr. HUDI ATMOJO pada tahun 2016 di Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Salihin alias bin lin Ajianoor sebagai Terdakwa II yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa II sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa II dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa II atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;



Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa II melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Bahwa telah terjadi pemindahtanganan dengan cara sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo dari Saksi Titi Listiana kepada Sdr. Arianto dan Terdakwa II, namun kemudian mobil tersebut Sdr. Arianto dan Terdakwa II gadaikan kepada Sdr. Muri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi Titi Listiana "aku hendak menyewa mobil" lalu jawab oleh Saksi titi "iya" kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa II Salihin dan Sdr. Arianto mendatangi rumah Saksi Titi Listiana yang terletak di jalan Kolonel Untung Surapati No. 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Sdr. Arianto dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Titi Listiana dan Saksi Iswadinoor tujuan mereka menyewa mobil selama 2 hari untuk keperluan ke Banjarmasin lalu Titi Listiana mengatakan mau menyewakan mobilnya tersebut dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 hari sewa kemudian Saksi Titi Listiana dan Terdakwa II serta Sdr. Arianto bersepakat lalu Terdakwa II memberikan sejumlah uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti BBM yang sudah ada di mobil tersebut kepada Saksi Titi Listiana kemudian Saksi Titi Listiana dan Saksi Iswadinoor menyerahkan mobilnya 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Sdr. Arianto dan Terdakwa II lalu mereka membawa mobil tersebut pergi ke Banjarmasin;

Bahwa selanjutnya sekitar Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Saksi Titi Listiana menelepon Sdr. Arianto dan Terdakwa II memberitahukan "ini sudah jatuh tempo gimana kalian manjang kah?" kemudian dijawab oleh Sdr. Arianto "iya manjang" kemudian Sdr. Arianto mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Titi Listiana untuk biaya sewa mobil tersebut selama 4 (empat) hari;

Bahwa selanjutnya pada 3 (tiga) hari setelahnya Sdr. Arianto mengajak terdakwa II pergi ke kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan di tambang emas kemudian Sdr. Arianto dan Terdakwa II bersepakat untuk pergi ke Kota Samarinda;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, 06 Agustus 2022, 09 Agustus 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022, dikarenakan masa sewa mobil sudah habis, Saksi Titi Listiana menghubungi Sdr. Arianto dan terdakwa II memberitahukan sewa mobil sudah jatuh tempo dan meminta mobilnya dikembalikan namun Sdr. Arianto dan Terdakwa II selalu beralasan nanti akan dibayar pada saat mobil dikembalikan kepada Saksi Titi listiana;

Bahwa selanjutnya dikarenakan Sdr. Arianto dan Terdakwa II sudah kehabisan uang untuk biaya hidup di Kota Samarinda, Sdr. Arianto dan Terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan mobil milik Saksi Titi Listiana tersebut lalu Sdr. Arianto dan Terdakwa II mendatangi rumah Sdr. Muri

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Arianto dan Terdakwa II memberitahukan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Sdr. Muri kemudian oleh Sdr. Arianto dan terdakwa II menyatakan bahwa BPKB mobil tersebut tertinggal di puruk cahu lalu Sdr. Arianto dan Terdakwa II bersepakat dengan Sdr. Muri menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian Sdr. Muri memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun di potong sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai bunga untuk gadai sehingga Sdr. Muri memberikan uang sejumlah uang sebarar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Sdr. Arianto dan terdakwa II lalu Sdr. Arianto dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Sdr. Muri;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Saksi Titi Listiana kembali menghubungi Sdr. Arianto dan terdakwa II untuk meminta mobilnya dikembalikan serta membayar sewa yang sudah jatuh tempo, namun Sdr. Arianto menjadi emosi dan mengatakan “kamu jangan sering menghubungi saya nanti kutabrakan mobil ini ke trotoar”;

Bahwa sampai saat ini Sdr. Arianto dan Terdakwa II belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan no polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Admojo kepada Saksi Titi Listiana;

Bahwa Sdr. Arianto dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Saksi Andri Als Muri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Titi Listiana Selaku pemilik mobil tersebut;

Bahwa Saksi Titi Listiana karena mobilnya tidak kunjung kembali akhirnya melaporkan Sdr. Arianto dan Terdakwa II ke Polres Murung Raya dan total kerugian yang dialami oleh Saksi Titi Listiana akibat perbuatan Sdr. Arianto dan Terdakwa II yakni biaya sewa sejak 4 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022 sebesar ± Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi Titi Listiana habis digunakan oleh Sdr. Arianto dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah unit mobil avanza memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dimana mobil tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Titi Listiana dan Saksi Iswadinoor kemudian hasil dari menggadaikan mobil tersebut digunakan Terdakwa II dan Sdr. Arianto untuk keperluannya selama di Samarinda, serta hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi Iswadinoor dan Saksi Titi Listiana, dengan demikian telah ada kesengajaan yang dilakukan Terdakwa II dan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit avanza tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa II dan Sdr. Arianto karena mereka menyewa mobil tersebut dan niat untuk menggadaikan mobil tersebut muncul setelah keduanya kekurangan uang di Samarinda, sehingga barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa II dan Sdr. Arianto bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan atau pelaku adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Turut melakukan (*mede plegen*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *keinsyafan* (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pada unsur kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Arianto mulai dari pada saat menyewa mobil, munculnya ide menggadaikan mobil, hingga mencari penerima gadai keduanya memiliki peran yang saling melengkapi maka telah ada



keinsyafan bersama untuk bertindak. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa II secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa II tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa II telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290 dan 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi Atmojo yang telah disita dari Arianto Als Yanto Bin H. Ongkos dapat dibuktikan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Titi Listiana Binti Adi Supanto, maka dikembalikan kepada Saksi Titi Listiana Binti Adi Supanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa II Salihin Als Bin lin Ajiannor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. polisi DA 1805 TCL, No. Mesin 1NRF059084, No. Rangka MHKM53A4JFK008290;
 - 1 (satu) lembar Stnk Nomor 07140193.D An. Pemilik Hudi AtmojoDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Titi Listiana Binti Adi Supanto;
6. Menetapkan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa II menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)